



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Murtaladin Bin Marzuki;**
2. Tempat lahir : Tungkop;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/5 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Tungkop Kecamatan Sungai Mas
Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Andri Agustian, S.H., dkk, Para Pengacara YLBH AKA Distrik Aceh Barat beralamat di Jalan Gajah mada Lr. H. Nyak Mahmud No. 254, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat berdasarkan Surat Penetapan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mbo tanggal 11 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mbo tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mbo tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MURTALADIN Bin MARZUKI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu primair penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa MURTALADIN Bin MARZUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Dompot kecil warna Hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang dan 4 (empat) bungkus plastik kecil yang di duga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram;
 - 8 (Delapan) bungkus plastik bening kosong;
 - 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk meringankan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumannya, karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK : PDM - 16/Enz.2/03/2023 sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **MURTALADIN Bin MARZUKI** pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 11.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di dekat Tower Telkomsel Gampong Lancong, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"*** dengan berat bersih 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaan Syariah Meulaboh No. 030/60049/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menelepon temannya yaitu Sdr MADAN (DPO) kemudian terdakwa menanyakan kepada Sdr MADAN apakah dirinya telah pulang dari mengambil narkotika jenis sabu, kemudian dikatakan oleh Sdr MADAN dirinya telah pulang dari mengambil narkotika jenis sabu namun belum bisa datang ke Gampong Tungkop, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat dikarenakan takut ada yang memantau, kemudian keduanya sepakat untuk bertemu di Gampong Lancong, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat.
- Bahwa sekira pukul 11.15 Wib keduanya bertemu di Gampong Lancong, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat tepatnya didekat Tower Telkomsel, kemudian Sdr MADAN menanyakan kepada terdakwa perlu berapa banyak narkotika jenis sabunya, kemudian terdakwa mengatakan bahwa dirinya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan sebanyak 1 (satu) Jie (*istilah yang kerap digunakan untuk menyebut gram dalam peredaran narkoba*), kemudian Sdr MADAN memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut beratnya 1 (satu) Jie dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa mengatakan jika narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual maka uangnya akan segera diserahkan kepada Sdr MADAN. Kemudian setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung pergi ke bengkel di Gampong Tungkop, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat tempatnya bekerja dan menyimpan narkoba jenis sabu ke dalam ban mobil bekas yang ada di bengkel tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa memaketkan narkoba jenis sabu yang didapat dari Sdr MADAN di belakang bengkel tempat terdakwa bekerja di Gampong Tungkop, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat kedalam plastik lain sehingga menjadi 1 (satu) bungkus plastik bening sedang dan 5 (lima) bungkus plastik bening kecil, selanjutnya seluruh narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan kedalam dompet kecil berwarna hitam dan terdakwa membawa pulang dompet tersebut ke rumahnya yang juga berada di Gampong Tungkop, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat dan menyimpannya didalam drum dibelakang rumahnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib datang saksi RAMALIKUL Bin Alm TGK ALIMUDIN yang merupakan Geuchik Gampong Drien Sibak, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat yang juga sebelumnya sudah mencurigai dan mengamati gerak-gerik terdakwa bersama dengan beberapa orang warga masyarakat Gampong Tungkop, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat datang ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa saksi RAMALIKUL Bin Alm TGK ALIMUDIN dan beberapa orang warga melakukan pencarian dan menemukan 1 (satu) dompet kecil berwarna hitam yang disimpan didalam drum di belakang rumah terdakwa dan setelah dibuka dompet tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan 8 (delapan) bungkus plastik bening kecil kosong dan saat ditanyakan perihal kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya, kemudian saksi RAMALIKUL Bin Alm TGK ALIMUDIN menyerahkan terdakwa dan barang bukti kepada petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari Menteri Kesehatan maupun Instansi yang terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara dengan Nomor Lab : 974/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah **benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa **MURTALADIN Bin MARZUKI** pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Gampong Tungkop, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** dengan berat bersih 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaian Syariah Meulaboh No. 030/60049/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menelepon temannya yaitu Sdr MADAN (DPO) kemudian terdakwa menanyakan kepada Sdr MADAN apakah dirinya telah pulang dari mengambil narkotika jenis sabu, kemudian dikatakan oleh Sdr MADAN dirinya telah pulang dari mengambil narkotika jenis sabu namun belum bisa datang ke Gampong Tungkop, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat dikarenakan takut ada yang memantau, kemudian keduanya sepakat untuk bertemu di Gampong Lancong, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat.
- Bahwa sekira pukul 11.15 Wib keduanya bertemu di Gampong Lancong, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat tepatnya didekat Tower Telkomsel, kemudian Sdr MADAN menanyakan kepada terdakwa perlu berapa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak narkoba jenis sabunya, kemudian terdakwa mengatakan bahwa dirinya membutuhkan sebanyak 1 (satu) Jie (*istilah yang kerap digunakan untuk menyebut gram dalam peredaran narkoba*), kemudian Sdr MADAN memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut beratnya 1 (satu) Jie dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa mengatakan jika narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual maka uangnya akan segera diserahkan kepada Sdr MADAN. Kemudian setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung pergi ke bengkel di Gampong Tungkop, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat tempatnya bekerja dan menyimpan narkoba jenis sabu ke dalam ban mobil bekas yang ada di bengkel tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa memaketkan narkoba jenis sabu yang didapat dari Sdr MADAN di belakang bengkel tempat terdakwa bekerja di Gampong Tungkop, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat kedalam plastik lain sehingga menjadi 1 (satu) bungkus plastik bening sedang dan 5 (lima) bungkus plastik bening kecil, selanjutnya seluruh narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan kedalam dompet kecil berwarna hitam dan terdakwa membawa pulang dompet tersebut ke rumahnya yang juga berada di Gampong Tungkop, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat dan menyimpannya didalam drum dibelakang rumahnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib datang saksi RAMALIKUL Bin Alm TGK ALIMUDIN yang merupakan Geuchik Gampong Drien Sibak, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat yang juga sebelumnya sudah mencurigai dan mengamati gerak-gerik terdakwa bersama dengan beberapa orang warga masyarakat Gampong Tungkop, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat datang ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa saksi RAMALIKUL Bin Alm TGK ALIMUDIN dan beberapa orang warga melakukan pencarian dan menemukan 1 (satu) dompet kecil berwarna hitam yang disimpan didalam drum di belakang rumah terdakwa dan setelah dibuka dompet tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan 8 (delapan) bungkus plastik bening kecil kosong dan saat ditanyakan perihal kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya, kemudian saksi RAMALIKUL Bin Alm TGK ALIMUDIN menyerahkan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan barang bukti kepada petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari Menteri Kesehatan maupun Instansi yang terkait dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara dengan Nomor Lab : 974/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah **benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa ia terdakwa MURTALADIN Bin MARZUKI pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Gampong Tungkop, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh **"menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menelepon temannya yaitu Sdr MADAN (DPO) kemudian terdakwa menanyakan kepada Sdr MADAN apakah dirinya telah pulang dari mengambil narkotika jenis sabu, kemudian dikatakan oleh Sdr MADAN dirinya telah pulang dari mengambil narkotika jenis sabu namun belum bisa datang ke Gampong Tungkop, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat dikarenakan takut ada yang memantau, kemudian keduanya sepakat untuk bertemu di Gampong Lancong, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat.
- Bahwa sekira pukul 11.15 Wib keduanya bertemu di Gampong Lancong, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat tepatnya didekat Tower Telkomsel, kemudian Sdr MADAN menanyakan kepada terdakwa perlu berapa banyak narkotika jenis sabunya, kemudian terdakwa mengatakan bahwa dirinya membutuhkan sebanyak 1 (satu) Jie (*istilah yang kerap digunakan untuk*

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebut gram dalam peredaran narkoba), kemudian Sdr MADAN memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut beratnya 1 (satu) Jie dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa mengatakan jika narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual maka uangnya akan segera diserahkan kepada Sdr MADAN. Kemudian setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung pergi ke bengkel di Gampong Tungkop, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat tempatnya bekerja dan menyimpan narkoba jenis sabu ke dalam ban mobil bekas yang ada di bengkel tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa memaketkan narkoba jenis sabu yang didapat dari Sdr MADAN di belakang bengkel tempat terdakwa bekerja di Gampong Tungkop, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat kedalam plastik lain sehingga menjadi 1 (satu) bungkus plastik bening sedang dan 5 (lima) bungkus plastik bening kecil, selanjutnya seluruh narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan kedalam dompet kecil berwarna hitam dan terdakwa membawa pulang dompet tersebut ke rumahnya yang juga berada di Gampong Tungkop, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat dan menyimpannya didalam drum dibelakang rumahnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan sebelumnya didalam drum, kemudian terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membuat bong/ alat hisap terlebih dahulu dengan menggunakan botol merek *aqua* yang mana pada tutupnya dibuat lubang dan terdakwa memasang 2 (dua) buah pipet plastik serat spet kaca, kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang ada didalam 1 (satu) plastik bening kecil dan memasukkannya kedalam spet kaca dan membakarnya menggunakan korek api lalu menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisap hingga habis, kemudian setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa membakar alat hisap/ bong kedalam tempat pembakaran sampah, kemudian terdakwa kembali menyimpan narkoba jenis sabu tersebut kedalam dompet kecil berwarna hitam dan memasukkannya kembali kedalam drum dibelakang rumah terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib datang saksi RAMALIKUL Bin Alm TGK ALIMUDIN yang merupakan Geuchik Gampong Drien Sibak, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat yang juga sebelumnya sudah mencurigai dan mengamati gerak-gerik terdakwa bersama dengan beberapa orang warga

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Gampong Tungkop, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat datang ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa saksi RAMALIKUL Bin Alm TGK ALIMUDIN dan beberapa orang warga melakukan pencarian dan menemukan 1 (satu) dompet kecil berwarna hitam yang disimpan didalam drum di belakang rumah terdakwa dan setelah dibuka dompet tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan 8 (delapan) bungkus plastik bening kecil kosong dan saat ditanyakan perihal kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya, kemudian saksi RAMALIKUL Bin Alm TGK ALIMUDIN menyerahkan terdakwa dan barang bukti kepada petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari Menteri Kesehatan maupun Instansi yang terkait dalam menggunakan narkoba golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/ SHPU/ 194/ II/ 2023/ KES tanggal 06 Februari 2023 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine yang dilakukan secara laboratories dengan metode MET RIGHT SIGN AMP RAPID TEST CASSETE An. MURTALADIN Bin MARZUKI, dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung narkoba jenis AMPHETAMINE (sabu) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ramalikul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan pada hari ini karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Narkoba jenis Sabu-sabu;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Gampong Teungkop, Kecamatan Sugai Mas, Kabupaten Aceh Barat, Saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat ada seorang laki laki yang tidak Saksi kenal berada di depan rumah Terdakwa dan pada saat Saksi mendekati dan menanyakan ada keperluan apa ke rumah Terdakwa, laki-laki tersebut menjawab seperti orang gelisah dan ketakutan kemudian laki laki tersebut malarikan diri, setelah itu Saksi menjadi curiga kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi mengajak tokoh masyarakat Gampong Tungkop, Kecamatan Sugai Mas, Kabupaten Aceh Barat untuk menjumpai Terdakwa yang sedang tidur di rumahnya, lalu Saksi bersama tokoh masyarakat tersebut mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan pada saat Saksi bersama Tokoh masyarakat melakukan penggeledahan rumah Terdakwa kami temukan 1 (satu) dompet kecil warna hitam yang di dalam nya berikan 1 (satu) bungkus Plastik bening sabu-sabu 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dan 8 (delapan) bungkus plastik kosong di bawah drum yang Terdakwa simpan lalu saksi serahkan kepada petugas sat Resnarkoba dari Polres Aceh Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Zulfikar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan pada hari ini karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Narkoba jenis Sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Gampong Teungkop, Kecamatan Sugai Mas, Kabupaten Aceh Barat, Saksi menerima Terdakwa yang telah diamankan oleh Saksi Ramalikul dan juga warga kampung di kantor polsek setempat dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor polres aceh barat untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa Saksi Ramalikul bersama Tokoh masyarakat melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) dompet kecil warna hitam yang di dalam nya berikan 1 (satu) bungkus Plastik bening sabu-sabu 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dan 8 (delapan) bungkus plastik kosong di bawah drum yang Terdakwa simpan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di peroleh sabu tersebut dari Madan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis sabu;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 974/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. selaku pemeriksa yang oada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Murtaladin Bin Marzuki adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh Nomor: 030/60049/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Apriandes, S.Kom., NIK.P.80874 selaku Pemimpin Cabang dan Petugas Penimbang Isra Mi'raj yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa sabu atas nama Murtaladin Bin Marzuki dengan berat bruto 1,25 (satu koma enam puluh tujuh) gram dan berat netto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib oleh Kepala Desa Gampong Drin Sibak bersama Tokoh Masyarakat bertempat Gampong Tungkop, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Kepala Desa Drin Sibak bersama Tokoh Masyarakat Gampong Teungkop ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastic bening kecil narkoba jenis sabu dan 8 (delapan) bungkus plastik bening kosong yang ditemukan di bawah Drum yang Terdakwa simpat dibelakang rumah Terdakwa di Gampong Tungkop, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa memperoleh sabu tersebut dari Madan dengan harga Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh plastik kecil kosong dari Saudara Madan untuk Terdakwa membagi bagikan kepada kawan kawan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Dompot kecil warna Hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang dan 4 (empat) bungkus plastik kecil yang di duga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram;
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening kosong;
 - 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ramalikul dan tokoh masyarakat pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat Gampong Tungkop, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Ramalikul bersama Tokoh Masyarakat Gampong Teungkop ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil warna hitam yang berisikan 1

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik bening sedang narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik bening kecil narkoba jenis sabu dan 8 (delapan) bungkus plastik bening kosong yang ditemukan di bawah Drum yang Terdakwa simpan dibelakang rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Saksi Zulfikar untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa memperoleh sabu tersebut dari Madan dengan harga Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh plastik kecil kosong dari Saudara Madan untuk Terdakwa membagi bagikan kepada kawan kawan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 974/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. selaku pemeriksa yang oada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Murtaladin Bin Marzuki adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh Nomor: 030/60049/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Apriandes, S.Kom., NIK.P.80874 selaku Pemimpin Cabang dan Petugas Penimbang Isra Mi'raj yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa sabu atas nama Murtaladin Bin Marzuki dengan berat bruto 1,25 (satu koma enam puluh tujuh) gram dan berat netto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi/Gabungan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (*recht person*), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Murtaladin Bin Marzuki yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa kata “atau” yang menghubungkan atau digunakan sebagai kata penghubung pada sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi atau arti dari kata-kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan unsur ini, Majelis Hakim mendefinisikan masing-masing kata berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menawarkan sesuatu untuk diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang sebagai pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai orang yang menjadi penengah, penghubung, pialang, makelar atau calo dalam kegiatan menjual dan membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mengambil atau mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan atau tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang prosedur pemilikan, penyaluran, perolehan narkotika. Oleh karena itu, untuk mengedarkan atau menyalurkan narkotika haruslah sesuai prosedur jika tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur, maka peredaran narkotika tersebut telah mengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ramalikul dan tokoh masyarakat pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat Gampong Tungkop, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Ramalikul bersama Tokoh Masyarakat Gampong Teungkop ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastic bening kecil narkotika jenis sabu dan 8 (delapan) bungkus plastik bening kosong yang ditemukan di bawah Drum yang Terdakwa simpan dibelakang rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Saksi Zulfikar untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menerangkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui tidak ada saksi-saksi yang melihat bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut akan dijual atau dibeli atau diterima oleh Terdakwa untuk diperjualbelikan kembali atau ditukarkan oleh Terdakwa, melainkan fakta yang diperoleh dipersidangan pada saat penangkapan Narkotika jenis sabu tersebut benar berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga dengan demikian pertanggungjawaban Terdakwa atas narkotika jenis sabu dalam kaitannya dengan unsur kedua ini tidak dapat dibuktikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsider;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu subsider, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur ke-1 dalam dakwaan kesatu primer, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ke-1 dalam dakwaan kesatu primer tersebut, dengan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur ke-1 dalam dakwaan kesatu subsider harus dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" merupakan bagian dari keseluruhan unsur ke-2 dalam dakwaan kesatu subsider yang mana sama dengan unsur kedua dalam dakwaan kesatu primer, karena telah dipertimbangkan seluruhnya maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kedua dakwaan kesatu primer sebatas mengenai pertimbangan "tanpa hak atau melawan hukum" dimana dalam pertimbangan dalam dakwaan kesatu primer dinyatakan terpenuhi, maka harus pula dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan kesatu subsider ini;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya dari unsur ke-2 dakwaan kesatu subsider yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dimana unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ramalikul dan tokoh masyarakat pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat Gampong Tungkop, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Ramalikul bersama Tokoh Masyarakat Gampong Teungkop ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastic bening kecil narkotika jenis sabu dan 8 (delapan) bungkus plastik bening kosong yang ditemukan di bawah Drum yang Terdakwa simpan dibelakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 974/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. selaku pemeriksa yang oada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Murtaladin Bin Marzuki adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh Nomor: 030/60049/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Apriandes, S.Kom., NIK.P.80874 selaku Pemimpin Cabang dan Petugas Penimbang Isra Mi'raj yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa sabu atas nama Murtaladin Bin Marzuki dengan berat bruto 1,25 (satu koma enam puluh tujuh) gram dan berat netto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan kepemilikan Terdakwa atas sabu tersebut tidak pula dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsider penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu subsidair telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara imperatif bahwa selain dijatuhi pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya juga akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Dompot kecil warna Hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik sedang dan 4 (empat) bungkus plastik kecil yang di duga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram;
- 8 (delapan) bungkus plastik bening kosong;
- 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna biru;

barang tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sesuai dengan pasal 194 ayat (1) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa memberikan jawaban yang berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Murtaladin Bin Marzuki** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Murtaladin Bin Marzuki** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Dompot kecil warna Hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang dan 4 (empat) bungkus plastik kecil yang di duga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram;
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening kosong;
 - 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 oleh kami, Faridh Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Reizky Siregar, S.H., M. Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Jakfar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Faizah, S.H., M. Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reizky Siregar, S.H.

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Jakfar, S.H.